



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH DAN BEBAS
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk dibentuk tim kerja Pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- c. berdasarkan point a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah bersih dan bebas melayani (WBBM) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH DAN BEBAS MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Bebas Dan Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, dengan susunan keanggotaan dan area perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Bebas Dan Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Rencana Aksi Kegiatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Bebas Dan Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal, 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BERSIH DAN BEBAS MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1	Ismael Manoe	Ketua KPU	Pengarah	▪ Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ▪ Memberikan arahan penyusunan rencana aksi di masing-masing tim kerja.
2	Zunaidin Harun	Anggota KPU	Pengarah	
3	Julianus J. P. Nomleni	Anggota KPU	Pengarah	
4	Florianus Hartono	Anggota KPU	Pengarah	
5	Siti F. Arman	Anggota KPU	Pengarah	
	PELAKSANA			
1	Agustitis Y. Ola Paon	Sekretaris KPU Kota Kupang	Ketua	Mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
				layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Habel J. Manafe	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	▪ Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; ▪ Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. ▪ Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)
2	Chornelia E. P. Boeky	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Maria A. Sali	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Sutrisni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5	Weli A. Ndoen	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	Luciana Bokotei	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	Rizcky S. Mbura	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
8	Melianus Nenogasu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9	Jefri O. Benu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Habel J. Manafe	Kepala Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	▪ Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama ▪ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ▪ Keterbukaan Informasi Publik
2	Maria G. Rero	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3	Litvina Ikun Pareira	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Mami Y. M. Tameno	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5	Benyamin Afi	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6	Jeny J. J. Pandie	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7	Jimmy N.A. Ratoe	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
8	Ridwan Edi Seran	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
9	Lucky R. Liu	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
10	Riczky S. Mbura	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
11	Melianus Nenogasu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik		
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Sri Mulyawati	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; - meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; - meningkatnya disiplin SDM aparatur; - meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; - meningkatnya profesionalisme SDM.
2	Rosiana Wabang	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Siti Maryam	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Syarahwati Zailani	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5	Jeny J. J. Pandie	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	Edwin S. M. Muskananfolo	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7	Benyamin Afi	Pelaksana pada Subbagian	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
		Keuangan Umum dan Logistik		
8	Jimmy N.A. Ratoe	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	Ridwan Edi Seran	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
10	Hironimus Narakaha	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1	Abdurraman	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja. Meningkatkan sistem integritas di uit kerja dalam upaya pencegahan KKN
2	Litvina Ikun Pareira	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Sutrisni	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Syarahwati Zailani	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
5	Mami Y. M. Tameno	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
6	Edmin S. M. Muskananfolla	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
7	Juan Gilbert Sagala	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
8	Jefri A. Nggili	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9	Jefri O. Benu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Benedikta G. K. Atie	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	▪ meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan ▪ meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
2	Siti Maryam	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Rosiana Wabang	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Chornelia E. P. Boeky	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5	Maria A. Sali	Pelaksana pada Subbagian	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
		Keuangan Umum dan Logistik		
6	Lucyana Bokotei	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	Yabes Sioh	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
8	Hironimus Narakaha	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9	Jefri A. Nggili	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
10	Korano Putra F. Dadi	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
VI	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Sri Mulyawati	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
2	Maria A. Sali	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
3	Maria G. Rero	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
4	Weli A. Ndoen	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	pada instansi pemerintah; ▪ meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
5	Syarahwati Zailani	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
6	Mamy Y. M. Tameno	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
7	Edwin S. M. Muskananfolo	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8	Juan Gilbert Sagala	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9	Jimmy N.A. Ratoe	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
10	Ridwan Edi Seran	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
11	Yabes Sioh	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

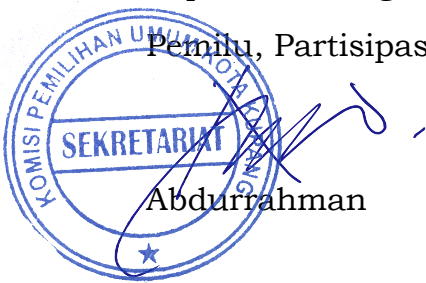
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
12	Melianus Nenogasu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal, 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

ttd
ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Abdurrahman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH DAN BEBAS
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

**RENCANA AKSI KEGIATAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
TAHUN 2023**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a. Penyampaian Kebijakan/Maklumat Layanan/Standar Pelayanan/SOP PPID di lingkungan KPU Kota Kupang	Dapat diaksesnya Maklumat Layanan,Standar Pelayanan dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder													
			b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PPID di lingkungan KPU Kota Kupang	Meningkatnya kepuasan layanan PPID													
			c. Pengelolaan PPID dan E-PPID di Lingkungan KPU Kota Kupang	c.1. Jumlah permohonan masuk, sedang di proses dan sudah selesai ditindak lanjuti													
				c.2. Jumlah sengketa informasi													
			d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan PPID dan E-PPID	Adanya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID													
			e. Survei kepuasan Pemohon Informasi	Indeks Kepuasan Permohon informasi													
		3	Tata kelola implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kota Kupang	1	Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kota Kupang:	1	1.a. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kota Kupang										
				2		2	1.b. Jumlah aplikasi berbagai pakai yang dimanfaatkan										
				2	Pemanfaatan Aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan: 1). Aplikasi tata naskah dinas 2). Aplikasi Manajemen Kepegawaian 3). Aplikasi Perencanaan 4). Aplikasi Penganggaran 5). Aplikasi Keuangan 6). Aplikasi Manajemen Kinerja 7). Aplikasi Pengadaan	3	2.a. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan										
							2.b. Data Pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian										
							2.c. Terisinya data aplikasi (Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Kinerja)										
							2.d. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan										
				3	Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1. Layanan pengaduan Publik 2. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3. Layanan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> 4. Layanan Kepemiluan 5.Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)		3.a. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan										
							3.b. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU Kota Kupang (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui										
							3.c. Dapat diaksenya WBS oleh stakeholder, SOP dan jumlah pelapor/laporan pengaduan										
							3.d. Jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta : - a. Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik - b. Indeks Survey Kepuasan Publik terhadap aplikasi										
							3.e. Jumlah Pemohon melalui PPID KPU Kota Kupang Oleh Publik										
						4	Penerapan Sistem Kearsipan yang handal	1	Terkelolahnya arsip statis, dimanis, manual dan digital di lingkungan KPU Kota Kupang								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			aduan, Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan] 7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survey pelayanan 8. Kesediaan Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 9. Atribut Pelayanan berupa kartu identitas petugas, kartu tamu, Buku Tamu dan Petunjuk arah ruang layanan 10. Pelayanan terpadu satu pintu	3.g. Tersedianya survey dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengelolaan													
				3.h. Tersedianya visi misi dan moto pelayanan													
				3.i. Atribut layanan dapat terlihat publik													
				3.j. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja													
		4	Penerapan partisipasi publik dalam layanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama	Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu												
				2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu													
		5	Penerapan reward and punisment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1. Pembangunan dan pelaksanaan reward and punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward and punisment dalam pelayanan												

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 2 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

